



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR

I Gede Oka Tisna<sup>1)</sup>, Anak Agung Adi Lestari.<sup>2)</sup>,

<sup>1,2,)</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [gungmirah118@gmail.com](mailto:gungmirah118@gmail.com)

### ABSTRACT

*The existence of the Civil Service Police Unit is part of the law enforcement process as a tool of the Regional Government needed to support the successful implementation of regional autonomy. Based on these conditions, the legal issues raised in this study are (1) How is the law enforcement arrangement of the Civil Service Police Unit related to public order in Denpasar City?; and (2) How effective is law enforcement by the Civil Service Police Unit regarding public order violations in Denpasar City? This research uses a type of empirical legal research and is descriptive empirical, namely research by seeing and describing reality in the field. The data and data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, observations and field notes. Furthermore, the data processing and analysis techniques used are qualitative descriptive analysis. The results showed that (1) The regulation of the law enforcement authority of the Civil Service Police Unit in creating public order and public peace is if the Civil Service Police Unit is authorized to maintain public order, maintain public peace and order, and enforce local regulations. Public order and public peace are dynamic conditions that enable the Government, Local Government, and the community to carry out their activities in a peaceful, orderly, and orderly manner; and (2) The effectiveness of law enforcement by the Civil Service Police Unit related to public order violations in Denpasar City is still ineffective. Law enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City is not accompanied by firm and concrete actions in imposing sanctions as stipulated in Article 58 paragraph (2) Regional Regulation No. 1 of 2015. This condition will make the sanctions arrangement useless and will not achieve the desired goal.*

**Keywords:** *effectiveness, law enforcement, civil service police unit, public order.*

### ABSTRAK

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar?; dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar?. Penelitian ini

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://ejournal.unmas.ac.id>.

menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif empiris yakni penelitian dengan melihat serta menggambarkan kenyataan di lapangan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan catatan lapangan. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan kewenangan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam menjaga ketertiban umum, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakan peraturan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur; dan (2) Efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar masih belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar tersebut tidak disertai dengan tindakan tegas dan nyata dalam penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015. Kondisi ini akan membuat pengaturan sanksi tersebut menjadi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban Umum

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka negara Indonesia dalam melakukan tindakannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Karenanya seluruh warga negara Indonesia harus tunduk kepada hukum itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah<sup>2</sup>. Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya<sup>3</sup>. Salah satu aparatur yang

bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).<sup>4</sup> Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2018) yang mendefinisikan "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Dengan demikian aparat Satpol PP merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan

---

<sup>1</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2021, **Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali**, Artikel Hukum Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 17.

<sup>2</sup> Agus Salim, 2014, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

<sup>3</sup> Nimatul Huda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Jakarta, Nusamedia, 2009, hlm. 15.

<sup>4</sup> I Gusti Agung Nurah Iriandhika Prabhata, 2015, "Meningkatkan Pariwisata Bali Melalui Kepastian Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011", Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 1, hlm. 62.

hukum.<sup>5</sup> Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Selain masyarakat, pemerintah dan Perda juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik<sup>6</sup>. Ketertiban umum dan keberadaan Satpol PP dalam lingkup Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Pasal 3 Perda No. 1 Tahun 2015 mengatur ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan meliputi (a) tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau; (b) tertib lingkungan; (c) tertib sosial dan disabilitas; (d) tertib sungai, saluran air dan sumber air; dan (e) tertib tempat hiburan dan keramaian.

Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi

persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Keberadaan Satpol PP sebagai aparat penegak hukum, khususnya penegakan Perda dan berbagai kebijakan pemerintah daerah lainnya, mereposisi fungsi-fungsinya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tetapi termasuk menjalankan fungsi dan tugas penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran Perda.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahan perihal Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Pelanggaran Ketertiban Umum Di Kota Denpasar. 1) Sehubungan dengan latar belakang di atas, terdapat masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar? 2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar?

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Empiris (non- doctrinal).

---

<sup>5</sup> Hendro Wahyono, 2015, **Kewenangan Satpol PP dalam Pengamanan Ketertiban Umum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

<sup>6</sup> Ariel Gerson Oktavian, Kadek Cahya Susila Wibawa dan Sonhaji, 2022, **“The Legal Problem on Occupational Accidents Insurance Policy for State Civil**

**Apparatur”**, Udayana Master Law Journal, Volume 11 Nomor 2, hlm. 251.

<sup>7</sup> Sunarno Danusastro, 2012, **Penyusunan Program Legislasi Daerah**, Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4, hlm. 643-660.

Penelitian Hukum Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu pendekatan sosiologi dan Pendekatan Fakta. Pendekatan sosiologis mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum dan Pendekatan Fakta Hukum dilakukan berdasarkan kejadian atau yang dialami di lapangan sehingga data hasil penelitian yang diperoleh penulis sesuai fakta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu dari hasil penelitian langsung dari sumber utama. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, dan sebagainya yang bersumber dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen, lembaga pembentuk hukum, peneliti terdahulu, maupun berbagai pihak yang telah memperoleh dan mengolah/menganalisa data dan kemudian menyajikan data tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder serta penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif dalam teknik

pengolahan dan analisa data. Adapun teknik penyajian yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pengaturan Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Ketertiban Umum Di Kota Denpasar**

Pengaturan kewenangan satuan polisi pamong praja berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Daerah dimana kewajiban Kepala Daerah yaitu: memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Satpol PP memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2018) adalah:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan

- d. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - e. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  - f. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
  - g. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya.
  - h. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. terbukti telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.
  - d. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
  - e. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
  - f. Melakukan tindakan administratif kepada warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Denpasar.

Penegakan hukum satuan polisi pamong praja dalam menciptakan ketertiban umum dengan melakukan kegiatan seperti :

Menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, Satpol PP mempunyai wewenang.<sup>8</sup> Wewenang tersebut dijelaskan dalam (Pasal) adalah untuk:

- a. Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah.
  - b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, badan hukum yang
- a. Deteksi dan Cegah Dini yang dilakukan oleh Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pembinaan, pengawasan dan penyuluhan meliputi tempat-tempat yang sebenarnya telah direncanakan sebelumnya dan dianggap berpotensi dalam melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  - b. Patroli yang dilakukan Satpol PP Kota itu sendiri terdapat juga patroli yang disebut dengan patroli gabungan.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, 2013, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana PrenadaMedia, Jakarta, hlm. 19.

- c. Pengamanan dan Pengawaalan yang dilakukan oleh Satpol PP guna terwujudnya ketertiban dan ketentraman yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah sendiri maupun tamu-tamu ataupun pengunjung (pejabat pemerintahan/ tamu pemerintah) yang berada di wilayah Kota Denpasar.
- d. Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Serta Kerusakan Masa yang dilakukan oleh Satpol PP adalah usaha negosiasi intensif, peringatan yang kemudian dilanjutkan tindakan tegas untuk memberikan efek yang mampu mengkondisikan masa yang apabila dinilai akan menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

## **2. Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Pelanggaran Ketertiban Umum di Kota Denpasar**

Tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak hanya ditugaskan kepada Polri saja. Sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD NRI 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lingkup fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>9</sup>

Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi melahirkan berbagai peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tidak jarang di antara Perda tersebut menciptakan berbagai ketentuan yang membebankan, sanksi, baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Keberadaan Perda yang membebankan sanksi pidana, mendorong munculnya gagasan untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah, bahkan faktanya, menunjukkan beberapa daerah telah membentuk perda tentang PPNS di lingkungan pemerintahan daerah. Perundang-undangan yang mengatur masalah PPNS adalah Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2002 yang merumuskan: "Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing". UU No. 2 Tahun 2002 tersebut mengatur pula mengenai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa sebagai bagian dari upaya dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aspek hukum terlihat bahwa

---

<sup>9</sup> Agus Salim, *op.cit.*, hlm. 53.

Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal. Melihat lagi Pasal 256 pada ayat (6) UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada UU No. 2 Tahun 2002 serta KUHAP.<sup>10</sup> Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengangkat pejabat PPNS menunjukkan bahwa kedudukan PPNS merupakan pejabat pemerintah pusat, terlebih lagi bahwa fungsi, tugas dan wewenang PPNS termasuk urusan pemerintah dalam bidang yustisi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat huruf UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat PPNS yang ditempatkan di daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda merupakan pejabat pusat di daerah (pejabat dekonsentrasi).

Pemerintahan dalam hal ini dipahami dalam dua pengertian yaitu fungsi pemerintahan (kegiatan pemerintah) dan organisasi

pemerintah (kumpulan satuan pemerintahan).<sup>11</sup> Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum seperti gangguan sosial yang dinilai belum terlalu efektif, dikarenakan hingga saat ini jarang dijatuhkan sanksi yang tegas. Satpol PP Kota Denpasar seringkali lebih memilih untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap gangguan sosial tersebut.<sup>12</sup> Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian gangguan sosial menurut I Putu Suandita selaku Kasi. Penertiban di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengawasan secara internal dan eksternal  
Pengawasan internal dilakukan dengan mengadakan patroli keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Denpasar secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan eksternal yaitu apabila Satpol PP Kota Denpasar mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang gangguan sosial yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum yang kemudian akan ditindaklanjuti ke pengawasan internal seperti melakukan razia langsung terhadap pelaku gangguan sosial yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.
2. Pembinaan terhadap pelanggar yang telah melanggar ketertiban

<sup>10</sup> J Pajar Widodo, op.cit, hlm. 108.

<sup>11</sup>Anak Agung Adi Lestri, 2019, **Pencegahan Trafiking dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban**, Jurnal Hukum

Saraswati Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 116.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak I Putu Suandita, selaku Kepala Seksi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, pada hari Selasa 18 Juli 2023, pukul 10.00 Wita.

umum  
Pemerintah Kota Denpasar  
beserta instansi terkait  
menegaskan bahwa pembinaan  
terhadap pelanggar dilakukan  
bertujuan untuk memberikan efek  
jera serta menegakkan aturan  
yang berlaku di Kota Denpasar.

Faktor-faktor yang  
Mempengaruhi Penegakan  
Hukum Satuan Polisi Pamong  
Praja dalam Menciptakan  
Ketertiban Umum ada 4 yaitu :  
Faktor Aparatur Penegak Hukum,  
Faktor sarana dan fasilitas, Faktor  
Masyarakat/Faktor Ekonomis  
serta Faktor Kebudayaan. Adapun  
upaya yang Dilakukan Satuan  
Polisi Pamong Praja dalam  
Menciptakan Ketertiban Umum :

1. Upaya yang Bersifat  
Preventif

Upaya ini dilaksanakan  
dengan melakukan  
pencegahan agar tidak  
terjadinya pelanggaran  
terhadap ketertiban umum  
di Kota Denpasar. Antara  
lain:

- a. Melakukan  
sosialisasi kepada  
masyarakat melalui  
berbagai cara, baik  
menggunakan media  
koran, radio maupun  
dengan penyuluhan-  
penyuluhan kepada  
masyarakat agar  
setiap masyarakat  
mengetahui Perda  
No. 1 Tahun 2015  
tentang Ketertiban  
Umum.
- b. Melakukan

pengawasan secara  
rutin saat patroli  
pagi maupun malam.

- c. Meningkatkan  
kinerja dan  
mentalitas aparat  
penegak hukum.
  - d. Memperbaiki  
kordinasi antara  
dinas terkait yang  
menangani  
permasalahan  
gangguan sosial.
2. Upaya Represif  
Upaya represif  
merupakan suatu upaya  
yang dilakukan oleh  
pemerintah saat  
terjadinya pelanggaran  
ketertiban umum agar  
tidak terulang kembali.  
Upaya ini antara lain:
- a. Melakukan  
pembinaan terhadap  
masyarakat yang  
melanggarketertiban  
umum.
  - b. Meberikan sanksi  
tegas terhadap  
pelanggar agar tidak  
mengulangnya  
kembali.
  - c. Memproses lebih  
lanjut untuk  
diajukan dan diadili  
di pengadilan sesuai  
dengan ketentuan  
pada Perda No. 1  
Tahun 2015.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1) Simpulan

1. Kewenangan penegakan  
hukum Satuan Polisi  
Pamong Praja dalam

menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah SatpolPP berwenang dalam menjaga ketertiban umum menurut otonomi daerah berdasarkan sistem hukum dan membantu dalam menegakan Perda maupun Perkada. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur, sedangkan konsepsi keamanan dalam negeri merupakan konsepsi pengembangan keamanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity) yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara.

2. Efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar masih belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar tersebut tidak disertai dengan tindakan tegas dan nyata dalam penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam

Pasal 58 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015. Kondisi ini akan membuat pengaturan sanksi tersebut menjadi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Hambatan bagi Satpol PP Kota Denpasar dalam menerapkan sanksi Perda No. 1 Tahun 2015 terhadap gangguan sosial sulit untuk memproses lebih lanjut. Tidak adanya program terpadu untuk mengatasinya hingga kurangnya kordinasi antar instansi terkait. Selanjutnya adalah faktor aparatur penegak hukum yang merupakan faktor sentral, dimana kurangnya ketegasan dalam menerapkan aturan.

- 2) Saran
  1. Perlu dibentuk model kebijakan nasional untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta sistem keamanan dalam negeri dalam rangka cegah tanggul dan deteksi dini gangguan kamtibmas yang melibatkan Polri, Pemerintah Daerah, Satpol PP, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Nasional (BIN) dan Kementerian lain secara terintegrasi. Dalam model ini peran serta masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
  2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan peran

## JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

aktif masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu disarankan kepada masyarakat lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap ketertiban umum yang ada di lingkungan sekitar dan melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian yang meresahkan dan menimbulkan gangguan sosial. Selain itu Pemerintah Daerah juga disarankan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di daerah yang rawan terjadinya gangguan ketertiban sehingga Pemerintah Daerah juga disarankan untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya ketertiban umum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Agus Salim, 2014, **Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

Nimatul Huda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Jakarta, Nusamedia, 2009, hlm. 15.

Hendro Wahyono, 2015, **Kewenangan Satpol PP dalam Pengamanan Ketertiban Umum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

#### Makalah/Jurnal

Abdul Manan, 2013, **Aspek-Aspek Pengubah Hukum**, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 19.

Agus Salim, op.cit., hlm. 53.

Anak Agung Adi Lestri, 2019, **Pencegahan Trafiking dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban**, Jurnal Hukum Saraswati Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 116.

Ariel Gerson Oktavian, Kadek Cahya Susila Wibawa dan Sonhaji, 2022, **“The Legal Problem on Occupational Accidents Insurance Policy for State Civil Apparatur”**, Udayana Master Law Journal, Volume 11 Nomor 2, hlm. 251.

I Gusti Agung Nurah Iriandhika Prabhata, 2015, **“Meningkatkan Pariwisata Bali Melalui Kepastian Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011”**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 1, hlm. 62.

J Pajar Widodo, op.cit, hlm. 108.

Ni Putu Noni Suharyanti, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, 2021, **Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali**,

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Artikel Hukum Volume 4 Nomor 1,  
Fakultas Hukum Universitas  
Mahasaraswati Denpasar, hlm. 17.

Sunarno Danusastro, 2012,  
**Penyusunan Program  
Legislasi Daerah**, Jurnal  
Konstitusi, Volume 9 Nomor 4,  
hlm. 643-660.

Wawancara dengan Bapak I Putu  
Suandita, selaku Kepala Seksi  
Penertiban Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Denpasar,

pada hari Selasa 18 Juli 2023, pukul  
10.00 Wita

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**

**Volume. 03, Nomor 02, (2023)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>